



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Bantul, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
- b. bahwa kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul senantiasa mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya yang sistematis, dan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Prementan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
7. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
8. Sistem proteksi pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
9. Sistem proteksi aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual maupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
10. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan maupun lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
11. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkunganya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
12. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, asar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
15. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencangkup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

16. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
17. Pemercik adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
18. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis kimia kering atau jenis lainnya.
19. Lift adalah alat untuk mengangkat, yang digerakan dengan tenaga listrik, dapat naik turun, untuk mengangkat orang atau barang terutama dipakai pada bangunan gedung bertingkat.
20. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
21. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
22. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
23. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
24. Bangunan permukiman adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari permukiman dalam komplek, perkampungan, permukiman sederhana dan permukiman lainnya.
25. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
26. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengelolaan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
27. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
28. Petugas Operasional adalah semua pegawai yang melakukan tugas-tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
29. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
30. Barisan relawan kebakaran yang selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan Perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
32. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
33. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrik), prasarana dan sarana bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

34. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknis Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
35. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
36. Alat pemadam kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
37. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat Pencegah dan Pemadam Kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai fungsinya.
38. Komplek/kawasan adalah suatu daerah tertentu yang dipergunakan untuk permukiman atau usaha dan fasilitas umum.
39. Standar kualifikasi adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan/pedoman penyelenggaraan kewenangan bagi aparaturnya pemadam kebakaran di daerah dalam pelaksanaan tugas pencegahan, pemadaman dan penyelamatan.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II OBJEK MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 2

Obyek manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan terdiri atas:
 1. rumah sakit;
 2. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
 3. bangunan perkantoran dan usaha;
 4. bangunan perdagangan dan pertokoan;
 5. bangunan industri;
 6. gudang;
 7. hotel; dan
 8. bangunan lain yang sejenis;
- b. bangunan permukiman;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. hutan dan/atau lahan.

BAB III MANAJEMEN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Bagian Kesatu Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memiliki, menggunakan, dan/atau mengelola bangunan gedung dan lingkungannya harus berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;

- c. sistem proteksi pasif dan proteksi aktif;
- d. denah sistem manajemen kebakaran gedung;
- e. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung;
- f. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran; dan
- g. melaksanakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib melengkapi bangunannya dengan penangkal petir untuk melindungi dari bahaya kebakaran yang berasal dari sambaran petir
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan tinggi wajib menyediakan alat pemadam api ringan, hydran gedung, dan pemercik agar terlindung dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 5

Setiap orang yang mengelola bangunan gedung untuk menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib :

- a. menyediakan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. menyediakan alat isolasi tumpahan;
- c. menginformasikan dan memasang daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
- d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung yang memiliki lahan parkir di dalam gedung wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, hydran kebakaran dan pemercik.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola pelataran parkir terbuka pool kendaraan harus menyediakan hydran halaman dan dilengkapi alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg, dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 7

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan sistem proteksi kebakaran dengan memperhitungkan, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruko tunggal atau berderet bertingkat dengan kontruksi 3 (tiga) lantai atau lebih wajib dilengkapi jalan ke luar/evakuasi tersendiri.

- (2) Dalam hal sarana jalan ke luar/evakuasi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar/evakuasi pada setiap unit bangunan.

Pasal 9

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan pasar wajib menyediakan hidran dan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg yang ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, wajib mempunyai perlindungan khusus terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib menyediakan *detector* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib menyediakan *detector* gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan gedung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan sanksi administratif oleh Kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan pengumuman bahwa bangunan tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Kedua Bangunan Permukiman

Pasal 12

- (1) Bangunan permukiman dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni bangunan permukiman yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran paling sedikit 1 (satu) alat pemadam api ringan.

- (3) Camat, Lurah Desa, Dukuh, masyarakat permukiman, dan/atau pengelola perumahan membentuk BALAKAR di setiap lingkungannya.
- (4) Kepala OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan kebakaran memfasilitasi BALAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melaksanakan pelatihan penanggulangan kebakaran serta simulasi secara rutin.
- (5) Setiap orang yang membangun kawasan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (6) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi bangunan permukiman sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (7) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi bangunan permukiman bukan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20 (dua puluh) meter dan setiap tempat.
- (8) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks permukiman dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik hydran halaman.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga wajib memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang label yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 14

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber listrik di setiap lingkungan permukiman wajib dikelola dengan aman dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola bangunan permukiman yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Pasal 13, atau Pasal 14 diberikan sanksi administratif oleh Kepala OPD yang membidangi kebakaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemasangan pengumuman bahwa bangunan permukiman tidak memiliki sarana prasarana manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk melakukan tindakan penyelamatan.

Bagian Keempat
Hutan dan/atau Lahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Untuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
 - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
 - e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;
 - f. kemitraan dengan masyarakat;
 - g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan; dan
 - h. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Paragraf 1
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 18

- (1) Penyediaan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus mengutamakan penyelamatan jiwa dari pada penyelamatan dokumen penting dan harta benda.
- (2) Setiap orang yang memiliki atau menggunakan atau mengelola bangunan gedung harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan atau pekarangan dan/ atau jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/ atau bahan berbahaya; dan

- c. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai, terdiri dari :
- a. akses jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat evakuasi sementara; dan
 - g. tempat evakuasi akhir.
- (5) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri dari :
- a. tangga kebakaran;
 - b. jalur landai atau ramp;
 - c. koridor;
 - d. Pintu;
 - e. Jalan atau pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. *saf* pemadam kebakaran; dan
 - h. jalan lintas menuju jalan ke luar;
- (6) Sarana penyelamatan jiwa harus dalam kondisi baik, siap pakai, dan disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem pemercik.
- (7) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf f dapat disediakan lebih dari 1 (satu) titik pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari 1 (satu) tempat evakuasi sementara.

Paragraf 2
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. akses menuju bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses menuju bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;

- b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
- c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran

Paragraf 3 Proteksi Bahaya Kebakaran

Pasal 20

- (1) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung ;
 - c. pemisahan (kompartemenisasi); dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem pemercik;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. *lift* kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - j. instalasi pemadam khusus.
- (3) Untuk mengendalikan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun ruang kendali pada bangunan yang mempunyai potensi kebakaran sedang atau berat

Paragraf 4 Denah Sistem Manajemen Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 21

- (1) Penyediaan denah sistem manajemen bahaya kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat letak alat proteksi kebakaran, jalur evakuasi, letak pintu darurat, dan struktur tim penanggulangan kebakaran.
- (2) Denah sistem manajemen bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat oleh setiap orang.

Paragraf 5 Tim Penanggulangan Bahaya Kebakaran Gedung

Pasal 22

- (1) Tim penanggulangan bahaya kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dibentuk oleh pengelola gedung yang beranggotakan penghuni yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran.

- (2) Tim penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan penanggung jawab gedung.

Paragraf 6

Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bahaya Kebakaran

Pasal 23

- (1) Rencana penanggulangan keadaan darurat bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f merupakan rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.
- (2) Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh penanggung jawab gedung.

Paragraf 7

Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Simulasi Rutin

Pasal 24

- (1) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi penggunaan proteksi kebakaran dan pengujian standar operasional dan prosedur
- (2) Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan simulasi rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melibatkan OPD yang membidangi kebakaran, paling sedikit sekali dalam satu tahun

Pasal 25

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 26

- (1) Setiap pemasangan dan tipe alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling sedikit setiap lantai.
- (2) Pemercik harus dihubungkan dengan alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya, kecuali pada sistem pemadam api *thermatic*.
- (3) Setiap pemasangan panel dan katup pemercik berfungsi sebagai sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 27

- (1) Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari pipa tegak, selang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar (*basement*) bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (4) Bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 28

- (1) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pemercik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 29

Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e harus disediakan berdasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran, serta selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

- (1) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f harus dipasang pada bangunan gedung menengah, bangunan gedung tinggi, dan bangunan gedung yang mempunyai lantai dasar (*basement*) dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
- (2) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dengan *Lift* penumpang dan *Lift* barang.
- (3) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 31

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 32

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 33

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan tahan benturan.

Bagian Keempat Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 34

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rekomendasi pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
 - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
 - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik fungsi (SLF); dan/atau
 - e. rekomendasi perubahan fungsi bangunan.

BAB IV
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Wilayah Manajemen Kebakaran

Pasal 35

- (1) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (*respon time*) dari pos pemadam kebakaran terdekat.
- (2) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan (*travel distance*) 7,5 (tujuh koma lima) Km .
- (3) Daerah layanan yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran akan dilayani pos pemadam kebakaran terdekat.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan titik lokasi pos pemadam kebakaran di wilayah yang belum atau tidak masuk ke dalam lingkup wilayah manajemen kebakaran.
- (5) Setiap Pos Pemadam Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Bagian Kedua
Waktu Tanggap

Pasal 36

- (1) Waktu tanggap (*respon time*) terdiri atas :
 - a. waktu pengiriman petugas dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (*respon time*) petugas pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Kabupaten Bantul tidak lebih dari 15 (lima belas) menit untuk bangunan gedung dan/atau perumahan dan tempat tinggal, dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit untuk hutan dan/atau lahan, yang terdiri atas:
 - a. waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan petugas serta sarana pemadam;
 - b. waktu perjalanan dari pos pemadam kebakaran terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
 - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadam.

Bagian Ketiga
Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 37

- (1) Organisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran terdiri dari:
 - a. Pos Pemadam Kebakaran; dan
 - b. Markas Komando Pemadam Kebakaran

- (2) Tugas pokok dan fungsi organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- (3) Organisasi penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada OPD yang membidangi urusan kebakaran.

Bagian Keempat Tata Laksana Operasional

Pasal 38

- (1) Tata laksana operasional mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi penanggulangan kebakaran yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran setiap orang dapat melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadam kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
 - b. menginformasikan kepada Markas Komando Pemadam Kebakaran.
- (3) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, masyarakat dan BALAKAR, serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Tindakan atau operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, meliputi:
 - a. mengkaji cepat besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
 - b. penyelamatan/pertolongan jiwa, dokumen penting dan harta benda;
 - c. pencarian sumber api;
 - d. pengendalian penjaran api; dan
 - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi (SPO) penanggulangan bahaya kebakaran.

Pasal 40

- (1) Pada waktu kejadian kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mematuhi petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh Komandan Insiden (*incident commander*).
- (2) Dalam hal terdapat kejadian lainnya di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengalami kejadian dimaksud.

Pasal 41

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang tidak boleh menghalangi petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan dan atau pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lokasi kebakaran.

Pasal 42

- (1) Penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dapat ditanggulangi bersama petugas pemadam kebakaran daerah masing-masing.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Biaya operasi penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab daerah masing-masing.

Pasal 43

Selain penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Sebab Kebakaran

Pasal 44

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) petugas pemeriksa kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memiliki alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, kepada OPD yang membidangi urusan kebakaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas OPD membidangi urusan kebakaran harus disertai surat tugas yang ditandatangani Kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang penggunaannya.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran atau lembaga lain yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) OPD yang membidangi urusan kebakaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan pihak lain sesuai kompetensinya.
- (3) Biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh pemilik atau penanggung jawab alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 48

Setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran diberikan label yang menyatakan telah diperiksa.

Pasal 49

- (1) Pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan awal dan pasca bencana.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian/ penanganan dan pemeliharaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Masyarakat harus memberikan informasi tentang kejadian kebakaran yang benar kepada publik dan OPD yang membidangi urusan kebakaran.
- (5) Dalam melakukan penanganan harus mengikuti arahan dari petugas pemadam kebakaran/OPD yang membidangi urusan kebakaran yang berada di lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 51

- (1) Bupati melalui OPD yang membidangi urusan kebakaran melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. pelatihan penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan kebakaran dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Bangunan gedung, bangunan perumahan dan tempat tinggal yang sudah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3.22 /2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kegiatan perekonomian, serta aktifitas masyarakat, sebagai akibat terlaksananya kegiatan pembangunan di daerah, terdapat salah satu potensi bencana yang harus diantisipasi bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Potensi bencana dimaksud termasuk kebakaran, baik yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat maupun karena faktor alam. Untuk meminimalisir potensi dan dampak apabila bahaya kebakaran terjadi di masyarakat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Upaya pencegahan bahaya kebakaran merupakan upaya untuk mengurangi potensi bahaya kebakaran, sejak aktifitas pembangunan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan potensi bahaya kebakaran, sedangkan upaya penanggulangan merupakan upaya meminimalisir sekecil mungkin dampak yang timbul apabila terjadi kebakaran.

Potensi Bahaya Kebakaran merupakan tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas, yang dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat;
- b. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- c. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjaralan api sedang;
- d. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran;
- e. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjaralan api cepat apabila terjadi kebakaran;
- f. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, merupakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sangat membutuhkan peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan bangunan lain yang sejenis adalah Bangunan gedung memiliki fungsi khusus dan kepentingan umum yaitu bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya, contoh : rumah susun, Mall, swalayan,

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata adalah lingkungan permukiman yang tidak berada pada kawasan permukiman yang dikelola oleh pengembang.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Hydrant halaman dapat berupa hydrant, sumur, dan bak penampungan air yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung proses pemadaman kebakaran.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Pengumuman dibuat dalam bentuk stiker yang ditempel pada bagian bangunan gedung yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Sistem informasi hutan terintegrasi dapat dilakukan antara lain melalui sistem informasi radio, sistem informasi berbasis internet, media sosial, dan sistem informasi lainnya sesuai kondisi masyarakat.
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 76